

ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)

Oleh:

Madiana Br Ginting¹⁾

Mhd. Ansori Lubis²⁾

Syawal Amry Siregar³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

madiantaginting@gmail.com¹⁾

ansoriboy67@gmail.com²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Police investigators do not only play a role in fulfilling children's rights during the investigation process, but also play a role in trying to resolve cases outside the court so that children avoid being punished. The formulation of the problem in this study is how the law rules in handling the crime of theft committed by children, how is the role of Medan Polrestabes investigators in handling theft crimes committed by children, what are the obstacles faced by Medan Polrestabes investigators in handling theft crimes committed by children. child. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the rule of law in handling the crime of theft committed by children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The law regulates the role of investigators in handling children's cases, as well as resolving cases that prioritize the interests of children by seeking settlement of cases outside the court through diversion. The role of Medan Polrestabes investigators in handling criminal acts of theft committed by children is that police investigators at Medan Polrestabes have attempted to handle child theft perpetrators with the law guided by the SPPA Law No. 11 of 2012. Investigators seek to fulfill the rights of children during the investigation process, namely the right to not to be arrested, not to be detained except as a last resort, to be separated from adults, to be accompanied by parents for investigations by prioritizing a family atmosphere, and to seek to resolve cases through diversion. Obstacles faced by Medan Polrestabes investigators in handling the crime of theft committed by children are: child suspects tend to take advantage of the soft attitude of investigators so that it often makes it difficult for examinations, there are legal restrictions where diversion can only be done if the child case is not a repetition of a crime, there are restrictions on detention which is shorter so that it often forces investigators to conduct marathon examinations, as well as the internal limitations of the police in the form of a lack of HR expertise because investigators with expertise in handling children are not available and also the lack of internal facilities that can be used to fulfill children's rights while in detention. It is recommended that investigators should use child psychological techniques to find out or prevent children from lying without having to take hard action against children. The government should revise the SPPA law by eliminating the requirement of not repeating a crime so that the application of diversion against child perpetrators of theft can be carried out optimally. The government should increase the police budget specifically for the provision of infrastructure needed in handling children.

Keywords: *Role, Police Investigator, Handling, Theft, Children.*

ABSTRAK

Penyidik kepolisian tidak hanya berperan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, tetapi juga berperan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan agar anak terhindar dari pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, bagaimana peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur peran penyidik dalam menangani perkara anak, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi. Peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah penyidik kepolisian di Polrestabes Medan telah berupaya melakukan penanganan anak pelaku pencurian dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah: tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik sehingga sering menyulitkan dalam pemeriksaan, adanya pembatasan UU dimana diversi hanya dapat dilakukan jika perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat sehingga sering memaksa penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon, serta adanya keterbatasan internal kepolisian berupa kurangnya keahlian SDM karena penyidik yang berkeahlian menangani anak kurang tersedia dan juga kurangnya fasilitas internal yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak anak selama dalam tahanan.

Kata Kunci: Peran, Penyidik Kepolisian, Penanganan, Tindak Pidana Pencurian, Anak

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Hal itu disebabkan anak adalah generasi penerus yang melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak Indonesia memiliki harkat, martabat, dan kesejahteraan.

Salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang perlu mendapat perhatian adalah konflik dengan hukum, yang didefinisikan

sebagai anak berusia 12 (dua belas) tahun tetapi di bawah 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Terdapat banyak tindak pidana yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, tetapi yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian oleh anak. Pada saat ini jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian relatif besar dan terus mengalami peningkatan. Bahkan banyak diantara mereka yang melakukan secara bergerombol atau berkelompok yang disebut dengan geng motor. Pencurian yang melibatkan anak tidak hanya di luar rumah tetapi juga dapat menasar terhadap benda yang berada di dalam rumah. Motifnya juga sangat beragam seperti karena dorongan kebutuhan hidup dalam pergaulan atau juga dimanfaatkan oleh orang lain yang lebih dewasa.

Penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan sistem peradilan sebagaimana penanganan orang dewasa dalam peradilan umum tentu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak, karena dalam sistem peradilan umum (dewasa) terdapat penanganan yang keras yang tidak sesuai dilakukan terhadap anak. Pemerintah menyadari bahwa anak pelaku tindak pidana harus ditangani secara khusus sehingga pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan kasus anak yang melanggar hukum harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum) dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi yang paling utama adalah memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan pidana, melalui diversifikasi. Penerapan diversifikasi ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari keikutsertaan anak dalam proses hukum dan menjamin hak atas perlindungan dan keadilan bagi anak Indonesia.

Diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang paling lunak dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Diversifikasi menurut UU SPPA adalah Penghapusan peraturan tentang masalah anak-anak dari prosedur pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Konversi hanya dilakukan Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivisme. Adanya diversifikasi maka Anak-anak adalah pelaku pencurian mendapat kesempatan yang cukup besar untuk terhindar dari pidana penjara yang dihasilkan dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan UU SPPA bahwa kepolisian sebagai fungsi penyidikan merupakan lembaga penegak hukum yang mendapat kesempatan pertama

melaksanaan diversifikasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 (1) UU SPPA menyatakan: Pada tataran penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi. Artinya bahwa proses diversifikasi dapat dilakukan pada semua sub sistem atau lembaga peradilan pidana, terutama lembaga kepolisian. Proses diversifikasi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di kepolisian, dimana penyidik diberi kewenangan secara penuh untuk melakukan diversifikasi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Aspek Yuridis Tentang Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Medan).**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang dimiliki secara tidak sah oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Kata "pencurian" juga digunakan sebagai istilah informal untuk berbagai kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, Perampokan, pengutulan, penipuan, dan terkadang interaksi kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Padahal, anak adalah harta yang tak ternilai dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, serta dari segi kelangsungan keluarga, suku, dan bangsa. Dilihat dari sudut sosial, Martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk menang, dan budaya anak adalah aset, properti yang harus dilindungi, dan simbol kemampuan seseorang. kedudukan yang

strategis di hadapan hukum, tidak hanya sebagai ahli waris, ahli waris dalam keluarga, tetapi juga sebagai subjek hukum dengan segala kebutuhan anak, saya dijamin secara hukum.

John Lock berpendapat bahwa anak masih merupakan individu yang bersih dan peka terhadap rangsangan dari lingkungannya. Anak-anak cenderung menyimpang dari hukum dan ketertiban dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang kehidupan nyata, anak-anak belajar paling baik dari contoh-contoh yang mereka terima dari aturan-aturan yang dipaksakan.

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa famili adalah lingkungan alami bagi pertumbuhan & kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan Untuk memungkinkan semua anak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan kodrat, fisik, mental, dan sosial anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak dilakukan Dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, Perlindungan anak adalah segala upaya pencegahan, merehabilitasi, dan memperdayakan Anak yang dilecehkan, eksploitasi, Pengabaian untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak secara alamiah, jasmani dan rohani, maupun sosial.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari

informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Aturan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda Dan unsur-unsur situasi yang menyertai atau berhubungan dengan objek, yaitu objek yang dimiliki orang tersebut, seluruhnya atau sebagian) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk

memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). mengingat unsur-unsur perilaku yang dilarang ini, tampaknya pencurian adalah kejahatan formal. Menerima adalah perilaku aktif atau tindakan fisik yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja, biasanya menggunakan jari dan tangan kemudian menunjuk ke suatu objek, menyentuhnya, memegang dan mengangkatnya, mengambilnya kemudian membawa dan memindahkan objek tersebut ke tempat lain atau di bawahnya.

Susunan tindak pidana pencurian sederhana diatur dalam pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang merampas seluruh atau sebagian dari suatu barang milik orang lain, dengan maksud untuk melawan hukum, diancam dengan pidana kurungan. pencurian Maksimal 5 tahun penjara atau hukuman maksimal lima tahun enam puluh rupiah".

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa di Indonesia keadaan anak masih dalam memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya Ini seperti mengabaikan seorang anak yang dapat digambarkan sebagai tidak manusiawi anak. Anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan tidak mendapat Perlindungan yang layak dari keluarga, masyarakat, pemerintah, sehingga pemajuan dan perlindungan berpihak pada anak dan menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi terhadap anak. Partisipasi anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak adalah penting untuk perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Asas perlindungan dikelola untuk kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini mengatur bahwa kepentingan anak diperhitungkan dalam segala tindakan

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan peradilan sehubungan dengan anak. Anak harus didahulukan

Realitas Situasi dan nasib mereka tidak seperti ungkapan yang sering memberikan anak-anak nilai-nilai penting, penerus, masa depan negara, dan banyak simbol lainnya Pada tataran hukum, kebutuhan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Mencukupi setiap keperluan anak seperti yang tertuang dalam dokumen hukum tentang penjaagaan setiap anak yang masih kurang dalam upaya menghilangkan situasi buruk bagi anak.

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "Perlindungan Semua anak adalah kegiatan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya serta memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi secara bermartabat dan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan hukum Dalam survei anak-anak untuk kejahatan Merupakan bentuk perhatian dan perlakuan khusus yang dirancang untuk melindungi kepentingan anak. Pengasuhan dan perlakuan khusus berupa perlindungan hukum untuk mencegah anak menjadi korban penyalahgunaan hukum sehingga

menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Bagi anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Peraturan ini mengharuskan peninjauan dilakukan dengan pendekatan yang efektif dan baik hati. Efisien artinya check-in tidak memakan waktu, menggunakan unsur-unsur yang mudah dipahami, dan dapat mengundang tersangka untuk hadir secepat mungkin. Simpatik artinya pada saat dilakukan otopsi, penyidik bersikap sopan, ramah, dan tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya agar tes berjalan lancar, karena anak yang ketakutan di depan pewawancara akan kesulitan menyampaikan informasi secara jujur dan jelas.

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dapat disimpulkan bahwa penyidik anak memiliki pendekatan yang penuh kasih sayang dan tidak menggunakan paksaan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi anak.

Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa penyidik yang melakukan investigasi terhadap anak-anak yang dilaporkan atau dilaporkan telah melakukan pelanggaran harus meminta peninjauan atau nasihat dari Konselor Komunitas dan, jika perlu, juga dapat meminta peninjauan atau nasihat dari profesional pendidikan, psikolog, psikiater, , pemuka agama, pekerja sosial Pekerja profesional atau kesejahteraan sosial dan profesional lainnya. Jika investigasi dilakukan tanpa keterlibatan Penasihat Komunitas, investigasi akan batal demi hukum.

Penelitian berbasis masyarakat pada anak harus dilakukan agar dapat diambil keputusan yang berdampak positif bagi anak nakal dan yang dirugikan, serta menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian komunitas tentang anak-anak nakal, bertujuan untuk mencocokkan hasil ujian dengan situasi nyata. Berdasarkan hasil Penelusuran Masyarakat, Penyidik Anak dapat melihat apakah perkara/Tata Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dirujuk ke penuntutan.

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumtion of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk Sebagai upaya terakhir, Anda tidak akan ditangkap, ditahan, atau ditahan kecuali untuk waktu yang sesingkat mungkin.

Peran Penyidik Polrestabes Medan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Penyidik kepolisian melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak pelaku pencurian sebagaimana di atur dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap Anak Pelaku Pencurian

Penyidik hanya melakukan penangkapan terhadap anak pelaku pencurian jika terpaksa, terutama untuk meyakinkan keterlibatan anak dalam tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

2. Penahanan terhadap Anak

Pada umumnya anak pelaku pencurian tidak ditahan, dan pada umumnya tersangka anak adalah pelaku tindak pidana umum sehingga jarang dilakukan penahanan. Penahanan terhadap tersangka anak pelaku pencurian hanya dilakukan jika terpaksa. Dalam hal ini kepolisian juga sering memperhatikan mempertimbangkan pendapat dari organisasi pemerhati anak.

Penyidik kepolisian berupaya memberikan makanan yang layak bagi setiap tersangka anak pelaku pencurian yang berada dalam penahanan. Makanannya tentu telah mempertimbangkan kebutuhan gizi anak. Ketersediaan makanan bagi tanahan anak selalu diperhatikan dengan baik. Disamping itu, penyidik kepolisian juga mengizinkan keluarga yang ingin memberikan makanan kepada tersangka anak.

3. Penanganan Dalam Proses Penyidikan

a. Memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan

Anak pelaku pencurian yang akan menjalani proses penyidikan harus diupayakan dalam kondisi sehat, terutama sehat jasmani. Jika anak yang akan diperiksa berada dalam kondisi kurang sehat maka pemeriksaan akan dilakukan secara ringan atau mungkin akan ditunda sampai kondisi kesehatannya baik. Namun dalam hal ini kendala keterbatasan waktu juga harus dipertimbangkan.

b. Pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak

Proses penyidikan biasanya berlangsung dengan pendampingan dari

orang tua anak pelaku pencurian, dengan harapan agar anak merasa lebih rileks dan tidak ketakutan karena berharapan dengan aparat polisi.

c. Memperhatikan keluhan anak

Penyidik selalu peka terhadap setiap keluhan anak pelaku pencurian serta mempertimbangkannya dengan baik. Keluhan anak akan diperhatikan sepanjang keluhan tersebut tidak berlebihan dan juga tidak mengganggu proses penyidikan.

4. Mengupayakan Diversi

Pada tahap penyidikan di kepolisian, setiap perkara pencurian oleh anak akan segera diupayakan diversi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana sebagai upaya untuk menghindari pengadilan. Anak pelaku pencurian mempunyai hak untuk memperoleh diversi sehingga setiap laporan yang diterima atas perkara anak akan segera diupayakan proses diversi.

Pelaksanaan musyawarah untuk penyelesaian perkara pencurian oleh anak tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga pelaku dan pihak korban serta penyidik. Musyawarah juga harus melibatkan pihak lain, sehingga penyidik selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah. Penyidik selalu melakukan segala upaya untuk melibatkan semua pihak yang diatur UU SPPA dalam musyawarah diversi, agar musyawarah yang terjadi sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polrestabes Medan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Namun pada Polrestabes Medan, penanganan terhadap anak sebagai pelaku pencurian belum dapat sepenuhnya dilakukan sebagaimana dalam UU SPPA, karena adanya berbagai

hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Tersangka Anak Cenderung Memanfaatkan Sikap Lunak Penyidik

Setiap tersangka anak pelaku pencurian yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan tentu akan berupaya menyembunyikan kesalahannya, dengan harapan agar dapat terlepas dari jeratan hukum, dengan memanfaatkan sikap lunak penyidik. Hal ini tentu menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan perkara yang dilakukan oleh anak.

2. Pembatasan Undang-undang

Upaya pemberian hak-hak anak pelaku pencurian belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan menerapkan UU SPPA, karena adanya pembatasan syarat diversi, yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Waktu penahanan terhadap tersangka anak pelaku pencurian oleh penyidik juga sangatlah terbatas, yaitu 7 hari. Hal ini sering memaksa penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara marathon dengan mengabaikan kondisi kelelahan yang dialami oleh anak.

3. Keterbatasan Internal Kepolisian

Tidak tersedia penyidik yang berkeahlian khusus menangani perkara anak, sehingga penanganan anak pelaku pencurian dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa. Demikian juga tidak semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anak dapat disediakan selama penahanan oleh penyidik. Hal ini karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan dibagi untuk pemenuhan fasilitas anak.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam undang-undang tersebut diatur peran penyidik dalam menangani perkara anak, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.

2. Peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah penyidik kepolisian di Polrestabes Medan telah berupaya melakukan penanganan anak pelaku pencurian dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi.
3. Kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah: tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik sehingga sering menyulitkan dalam pemeriksaan, adanya pembatasan UU dimana diversi hanya dapat dilakukan jika perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat sehingga sering memaksa penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon, serta adanya keterbatasan internal kepolisian berupa kurangnya keahlian SDM karena penyidik yang berkeahlian menangani anak kurang tersedia dan juga kurangnya fasilitas internal yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak anak selama dalam tahanan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, 2012, Bandung.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, 2015, Bandung.
- Soemitro, Irma S., *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 2010, Jakarta.
- Suharto, R.M., *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.